


PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DAN  
ASAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2010

	<b>PERPUSTAKAAN</b>
NO. INV : 188/S2/MHK/C1	
TGL : 17/04/12	
PRAEF : vf	

## HALAMAN PERSETUJUAN

N a m a : SAEFUL YASSER

N i m : 08.93.0013

Program Studi : Magister Hukum

Bidang Konsentrasi : Hukum Kesehatan

JUDUL TESIS :

**PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DAN ASAS  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT**

Disetujui oleh :

Pembimbing :



Tgl : ..... 20 Agustus 2010

Dr. dr. Agus H. Rahim, SpOT-Spine, M.Epid., FICs., MH.Kes



Tgl : ..... 20 Agustus 2010

Dr. Endang Wahyati, SH., MH



## PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : SAEFUL YASSER

Nim : 08.93.0013

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 26 Juni 2010

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Dr. dr. Agus H. Rahim, SpOT-Spine., M.Epid., FICs., MH.Kes (.....)
2. Dr. Endang Wahyati, SH., MH (.....)
3. Joni Minulyo, SH., MHum (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam  
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 26 Juni 2010

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)


Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, ketabahan serta memberikan limpahan rahmat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis guna memenuhi syarat dalam memperoleh strata dua Program Studi Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan yang berjudul: **“Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat”** ini adalah penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan untuk melihat dan untuk mengetahui mengenai pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang sebagaimana dipersyaratkan dalam Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum lalu pada Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen air minum isi ulang serta bagaimana hubungan antara keduanya.


Dalam tugas akhir ini penulis meneliti hal tersebut dengan meninjau Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang yang lain yang masih ada relevansinya dengan air minum isi ulang. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 
1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSi, selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang;
  2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Unika Soegijapranata Semarang;
  3. Prof. DR. A Widanti SH., CN., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata atas bimbingan dan nasehat yang telah beliau berikan selama penulis mengikuti pendidikan.
  4. Prof DR Willa Chandrawilla SH, CN, selaku Koordinator dan Penanggung jawab kelas paralel Bandung yang telah memberikan nasehat dan bimbingan yang tidak ternilai selama mengikuti pendidikan.
  5. DR, dr Agus H Rahim SpOT-Spine, M.Epid., FICS, MH.Kes, sebagai pembimbing Penulis yang sangat membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
  6. DR. Endang Wahyati SH., MH., sebagai pembimbing penulis yang sangat membantu dalam menyelesaikan tesis ini

Seluruh dosen UNIKA Soegijapranata yang telah memberikan ilmu, bimbingan pengalaman selama menjalani pendidikan ini.

A Saefulloh R, Alm ayahanda tercinta yang telah memberikan dorongan dan doa untuk terselesaikannya pendidikan ini. R Rochmatiah, ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan dan doa untuk terselesaikannya pendidikan ini.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan doa untuk terselesaikannya pendidikan ini. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, Amin .....



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	4
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
E. DEFINISI OPERASIONAL .....	5
F. METODE PENELITIAN .....	6
1. Spesifikasi Penelitian .....	7
2. Metode Pendekatan .....	8
3. Tehnik Pengumpulan Data .....	9
a. Jenis data .....	9
b. Metode Pengumpulan Data .....	10
c. Metode Analisa Data .....	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	12
<b>BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM .....	14

1. Pengantar .....	14
2. Pengawasan .....	15
3. Pengawasan Terhadap Kualitas Air .....	21
4. Pengawasan Terhadap Kualitas Air minum Isi Ulang .....	26
<b>B. ASAS PERLINDUNGAN HUKUM .....</b>	<b>34</b>
1. Kebijakan Pemerintah dalam bidang kesehatan masyarakat	34
2. Hak Atas Kesehatan dan Tanggung Jawab Pemerintah .....	39
3. Asas Perlindungan Hukum .....	42
<b>C. PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT .....</b>	<b>55</b>
<b>D. PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG .....</b>	<b>63</b>
<b>B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG .....</b>	<b>76</b>
<b>C. PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM ISI ULANG .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>104</b>
1. Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang .....	104
2. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat / Konsumen dalam Pengawasan Terhadap Kualitas Air minum Isi Ulang .....	106
3. Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum isi Ulang Dengan Pemenuhan Asas Perlindungan Hukum Bagi masyarakat .....	107
<b>B. SARAN .....</b>	<b>107</b>
1. Untuk Pemerintah .....	108

2. Untuk Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang .....	109
3. Bagi Masyarakat .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

## LAMPIRAN




## **PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Saeful Yasser, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 08.93.0013,**

**Menyatakan :**

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



# **PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASAYARAKAT**

## **ABSTRAK**

Pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang merupakan upaya kesehatan yang bersifat preventif dalam rangka memelihara kualitas air minum isi ulang agar tetap memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga masyarakat terhindar dari penyakit / gangguan kesehatan yang bersumber atau ditularkan melalui air minum isi ulang. Secara khusus tujuan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang merupakan upaya kesehatan preventif dan menetapkan cara mengatasi apabila terjadi penyimpangan kualitas air minum isi ulang untuk pengelola air minum isi ulang dan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana secara penelitian dilakukan untuk mencari hubungan sebab akibat antara pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang dan asas perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mengkonsumsi air minum isi ulang dimana pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang merupakan bentuk perlindungan konsumen yang bersifat preventif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang diatur dalam Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan di dalam Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya serta di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan kemudian dalam undang-undang lainnya yang ada relevansinya.

Pengawasan merupakan upaya preventif yang berisi syarat-syarat kesehatan secara fisika, biologi, kimia, dan radioaktivitas yang tujuannya untuk melindungi masyarakat selaku konsumen air minum isi ulang. Pada pengawasan kualitas air minum isi ulang masih terdapat kekurangan yaitu persyaratan virology, tidak memasang label dan masih adanya sanksi pidana. Untuk itu pemerintah harus menyempurnakan lagi kedua peraturan tersebut agar perlindungan konsumen air minum isi ulang optimal.

Kata kunci:

Pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang, asas perlindungan hukum bagi masyarakat.

# **SUPERVISION ON THE QUALITY OF DRINKING WATER REFILL AND LEGAL PROTECTION FOR AND PRINCIPLES SOCIETY**

## **ABSTRACT**

Supervision on the quality of drinking water recharge is a preventive health efforts in order to maintain the quality of drinking water to refill while still meeting the health requirements, so that people avoid the disease / health problems originating or transmitted through drinking water refill. In particular, the purpose of supervision on the quality of drinking water refill a preventive health efforts and determine how to cope when a deviation occurs refill drinking water quality for drinking water management and refill is a form of legal protection for the community as consumers of drinking water refill.

The method used is the normative legal research where the research is to find a causal link between the monitoring of the quality of drinking water and refill the principle of legal protection for the community in drinking water refill where the supervision of the quality of drinking water recharge is a form of consumer protection be preventive.

Based on the results of this research is that supervision to refill drinking water quality stipulated in the Ministerial Regulation Number 492/MENKES/PER/IV/2010 About Drinking Water Quality Requirements and in the Decree of Minister of Republic of Indonesia Number 651/MPP/Kep/10/2004 About Technical Requirements Water Depot and trade as well as in the Law Number 36 Year 2009 About the Health and in other laws that have relevance.

Supervision is the preventive measures for containing health conditions in physics, biology, chemistry, and radioactivity which aim to protect society as consumers of drinking water refill. On drinking water quality monitoring refill requirements, there still lack as virology, do not put a label and still there is a criminal sanction. For that the government should complete the longer second to consumer protection regulation of drinking water refill optimal.

### **Keyword:**

Supervision on the quality of drinking water refill  
Legal protection for and principles society.